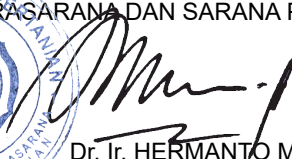


 KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	TANI-05.04.PLF-01.MAKRO-01
	Tgl. Pembuatan	01 Juli 2024
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	Tgl. Revisi	
	Tgl. Efektif	01 Juli 2024
DIREKTORAT ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Nama SOP Makro	Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian
	Disahkan Oleh	SEKRETARIS SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN   Dr. Ir. HERMANTO M.P. NIP. 197108141999031002

Dasar Hukum
1. UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan 2. PERMENTAN No. 65 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan Peredaran dan Penggunaan Alat Dan Atau Mesin Pertanian 3. PERMENTAN No. 81 Tahun 2001 tentang Alat Dan Mesin Budidaya Tanaman
Keterkaitan
Peringatan

Kualifikasi Pelaksana
Peralatan / Perlengkapan
Pencatatan dan Pendataan

Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Ditjen PSP	OPD Prov/Kab/Kota	Supplier	Balitbangtan (BB Mekta)	Poktan/Gapoktan/UPJA	TNI AD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan bahan alat dan mesin pertanian									Data alat dan mesin pertanian	
2	Menyusun rencana kerja							Data alat dan mesin pertanian		Rencana kerja	
3	Meningkatkan kapasitas SDM							Rencana kerja		SDM yang berkompeten	
4	Menyelenggarakan pelatihan teknis							SDM yang berkompeten		Pelatihan teknis	
5	Melaksanakan pemanfaatan Alsintan							Pelatihan teknis		Pemanfaatan Alsintan	
6	Melaksanakan monitoring dan evaluasi							Pemanfaatan Alsintan		laporan monev	
7	Menyusun laporan akhir							laporan monev		laporan akhir	